

## BAB III

### ***APIKRI FAIR TRADE ORGANIZATION - NGO'S ANGGOTA WORLD FAIR TRADE ORGANIZATION (WFTO)***

#### **A. Sejarah Berdirinya APIKRI**

Munculnya gerakan *fair trade* merupakan bentuk kepedulian organisasi nonpemerintah (NGO's) terhadap keadilan masyarakat di negara-negara berkembang. Pada awalnya gerakan tersebut hanya berskala nasional, namun dalam perkembangannya, dengan semakin meningkatnya kampanye terhadap *fair trade* yang melampaui batas-batas negara, maka gerakan ini berangsur-angsur berkembang menjadi gerakan lintas bangsa dan lintas negara.



**Gambar 3.1**

Indonesia merupakan negara berkembang yang di dalamnya terdapat beberapa lembaga swadaya masyarakat atau *Non Government Organization* (NGO) anggota dari *World Fair Trade Organization* (WFTO). Salah satunya adalah APIKRI yang mempelopori gerakan *fair trade* melalui

penguatan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

APIKRI didirikan pada Juni 1987 dengan modal awal sebesar Rp.180.000 yang merupakan simpanan para pendiri yang terdiri dari 6 aktifis LSM dan juga 19 pengrajin mikro. Modal yang berasal dari simpanan tersebut menandakan bahwa APIKRI bersikap kooperatif. Pada awalnya nama yang disepakati adalah Asosiasi Pemasaran Industri Kerajinan Rakyat APIKRI (APIKRI). Akan tetapi pada tahun 1989 APIKRI mengalami perubahan nama yaitu menjadi Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia, dengan nama singkatnya tetap APIKRI. Perubahan itu dilakukan untuk menandakan bahwa perhatian APIKRI terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) tidak sekedar pada masalah pemasaran saja namun juga dalam proses pengembangannya.<sup>47</sup>

Setelah itu pada tahun 1990 APIKRI kembali melakukan perubahannya untuk kedua kalinya sekaligus resmi berbadan hukum. Yaitu Yayasan Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia "APIKRI", yang kemudian dikenal dengan Yayasan APIKRI atau APIKRI *Foundation*. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan APIKRI dalam mengoptimalkan berbagai potensi di luar dirinya. Karena pada dasarnya Asosiasi hanya berupa perkumpulan anggota yang tidak mengikat dan sewaktu-waktu mereka dapat mengundurkan diri, sedangkan yayasan memiliki komitmen yang lebih terikat antar anggotanya. Dan selanjutnya Yayasan APIKRI melengkapi dirinya dengan Unit Fasilitasi Pemasaran untuk Usaha Mikro disebut APIKRI, *Inc*, yang ditandai dengan peresmian Tempat Pemasaran

---

<sup>47</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 1 November 2018

Bersama(TPB). Dengan harapan dapat mempermudah APIKRI dalam menjalankan proses pemasaran.<sup>48</sup>

Seiring berjalannya waktu APIKRI terus mengalami perkembangan, hal itu dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2002, APIKRI, *Inc.* telah diformulasikan menjadi koperasi. Dengan memfasilitasi berdirinya Koperasi Serba Usaha (KSU) APIKRI, sebagai pengganti dari nama sebelumnya. Anggotanya adalah seluruh pendiri APIKRI ditambah beberapa karyawan pelaksana dan pengrajin partisipan lain yang bergabung. APIKRI terus menerus melakukan metamorfosis dengan penyatuan kembali aktifitas pemberdayaan masyarakat (Yayasan APIKRI) dan fasilitasi pemasaran (KSU APIKRI) menjadi satu badan-hukum dengan sistem kelembagaan, yang kemudian menetapkan bahwa badan hukum yayasan dinyatakan nonaktif dan diganti badan hukum koperasi.

Pendirian APIKRI dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga miskin baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Revolusi hijau yang dicanangkan pemerintah sejak akhir dekade 1960-an telah memberikan dampak bagi petani dengan melonjaknya biaya produksi, sehingga mereka terpaksa meninggalkan lahan-lahan garapannya untuk berpindah haluan ke sektor-sektor lain dan sebagian lainnya memilih untuk mencari pekerjaan baru di perkotaan. Padahal terbatasnya lapangan pekerjaan di perkotaan terutama sektor jasa dan industri membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena disisi lain dipengaruhi oleh rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan yang rendah.

---

<sup>48</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 1 November 2018

Melihat ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan para pencari kerja, menggerakkan APIKRI untuk menawarkan sebuah konsep penciptaan lapangan pekerjaan melalui sektor industri kerajinan. Pilihan sektor ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan: (1) Wilayah Yogyakarta dan sekitarnya merupakan salah satu daerah tujuan wisata khususnya wisata budaya, sehingga potensi pasar bagi produk-produk kerajinan lokal menjadi sangat bebas; (2) sektor kerajinan bernuansa padat karya (*labour intensive*) sehingga dapat menampung tenaga kerja; (3) kerajinan telah memiliki akar sejarah yang cukup panjang di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dan dapat menampung masyarakat dari segala lapisan, khususnya kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah.<sup>49</sup>

Dalam menjalankan gerakan perdagangan yang berkeadilan, APIKRI sebagai organisasi *fair trade* tentu saja memiliki visi dan misi. Visi APIKRI adalah menjadi organisasi perniagaan berkeadilan yang kuat dalam menyuarakan perniagaan berkeadilan di Indonesia. Selanjutnya misi APIKRI diantaranya; meningkatkan kapasitas penyelenggaraan usaha para pelaku usaha mikro kecil, melakukan fasilitasi pemasaran para pelaku usaha mikro kecil, memperkuat para pelaku usaha mikro kecil dalam dinamika perekonomian nasional, memperkuat penyelenggaraan perniagaan berkeadilan sebagai instrumen demokrasi ekonomi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Bob.S, Hadiwinata dan Aknolt, *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*. (Bandung: Pustaka Pelajar, 2004). hlm. 167

<sup>50</sup>Tentang APIKRI, *A Fair Trade Organisation in Yogyakarta Indonesia*. [www.APIKRI.com](http://www.APIKRI.com), diakses pada tanggal 15 November 2018

## **B. Tujuan dan Strategi**

Sejak awal berdiri, APIKRI lebih memfokuskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terampil, khususnya di bidang industri kerajinan. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah, (1) memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan kerajinan;(2) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengrajin kecil;(3) mendorong tumbuhnya jaringan kerja produksi dan pemasaran kerajinan rakyat produk para pengrajin kecil;(4) mendorong tumbuhnya jaringan kerja permodalan antara APIKRI dengan pengrajin.

Tujuan-tujuan tersebut diperjuangkan oleh APIKRI agar dapat tercapai dengan menyusun beberapa strategi, yaitu (1) APIKRI membantu para pengrajin kecil dalam menemukan dan menciptakan pasar yang dilakukan oleh mereka sendiri;(2) mempertemukan pengrajin dengan pembeli potensial terutama eksportir dan importir;(3) memberikan pelayanan dan menyelenggarakan pasar bagi pengrajin kecil melalui APIKRI; dan (4) memfasilitasi jaringan kerja produksi dan pemasaran antar pengrajin kecil.<sup>51</sup>

## **C. Struktur Organisasi**

Kepengurusan yang terdapat dalam lembaga APIKRI terdiri dari para pengurus, mereka termasuk dalam struktur organisasi APIKRI yang terdiri dari Direktur APIKRI, Sekretaris, Divisi Pemasaran, Divisi Pengembangan Masyarakat dan Advokasi, Divisi Personalia dan Rumah Tangga, dan Divisi Keuangan. Pengurus bertugas dalam melakukan semua fungsi untuk pengawasan. Direktur bertugas dalam mengorganisir, mengkoordinir dan menjamin

---

<sup>51</sup>Bob.S, Hadiwinata dan Aknolt, *op.cit.* hlm. 168

kelancaran seluruh kegiatan. Selanjutnya tugas sekretaris adalah menjadi jembatan koordinasi dan komunikasi Direktur dengan semua karyawan, Pengurus dan Pengawas. Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Direktur dalam menerjemahkan strategi penguatan keberadaan (*brand building*) atas implementasi seluruh prinsip *fair trade*.<sup>52</sup>

Divisi pengembangan masyarakat dan advokasi APIKRI berada dibawah koordinator Direktur, yang bertugas untuk melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan konsisten. APIKRI memberikan pendampingan dan dukungan bagi para pelaku UKM, seperti menyediakan buku ataupun katalog yang diperlukan dan memberikan penjelasan kepada UKM mengenai desain produk yang telah dibuat agar dapat mempermudah para pelaku usaha dalam memproduksi barang yang sesuai dengan pesanan *buyer*.

Peran yang dimiliki Divisi Pemasaran adalah mengorganisir, mengkoordinir dan menjamin kelancaran seluruh kegiatan di lingkungan pemasaran. Tujuannya adalah agar dapat menghasilkan kualitas layanan yang baik bagi konsumen. Selain itu divisi pemasaran juga membawahi bagian administrasi dan promosi serta bagian pengadaan untuk barang yang akan dipesan oleh *buyer* mulai dari administrasi gudang dan *packing* barang sampai dengan *quality control* untuk barang yang akan dipesan.

Divisi jajaran personalia dan rumah tangga di lingkungan APIKRI membawahi bagian pemeliharaan inventaris, kebersihan lingkungan kerja, logistik dan juga keamanan. Sedangkan Divisi Keuangan bertugas dalam membuat usulan anggaran APIKRI yang dilakukan perbulan kepada para kepala divisi, mengawasi keluar masuknya uang seperti gaji karyawan, jam lembur, biaya transportasi dan tunjangan

---

<sup>52</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 2 November 2018

jabatan. Divisi Keuangan juga bertugas dalam membuat laporan pembukuan perbulannya.

**Bagan 3.2**



#### D. Prinsip Kerja

APIKRI sebagai sebuah organisasi nonpemerintah memiliki beberapa prinsip utama dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip-prinsip yang menjadi pegangannya merupakan prinsip-prinsip dari *fair trade* yang telah ditetapkan oleh *World Fair Trade Organization*. Prinsip-prinsip tersebut adalah memberikan kesempatan kerja bagi para produsen yang dirugikan, transparansi dan akuntabilitas, menjalin hubungan dagang yang berdasar solidaritas, *capacity building*, pelaksanaan *campaign*, upah yang adil, *gender equality*, *working conditions*, melindungi *child labour* dari eksploitasidansustainability lingkungan.

APIKRI secara ketat dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip perdagangan yang berkeadilan di setiap kegiatannya. Eksistensinya diaudit baik oleh WFTO Global maupun WFTO Asia. Yaitu berupa Audit finansial, yang dilakukan oleh *auditor public independent* dan diadakan setiap tahun. Selain itu, audit sebagai *Fair Trade Organization* oleh FTO *buyers* dan WFTO, dilakukan setiap dua tahun secara berjenjang, mulai dari *self-assessment* yang dilakukan oleh WFTO dan *audit* oleh FTO-*buyers* yang menjadi *partner* pasar APIKRI selama ini. APIKRI juga telah diaudit untuk perolehan Verifikasi Legal (V-Legal) dalam tema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diwajibkan bagi setiap eksportir atas produk yang berbahan baku kayu.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Amir, Panzuri. 2013. *Profil Apikri, The Voice of Fair Trade: Fair Trade Organisation for Empowering Micro and Small Enterprises*.

## E. Bentuk Layanan

Dalam menjalankan setiap kegiatannya, APIKRI menerapkan bentuk layanan tersendiri bagi para pelaku UKM yang menjadi mitra kerjanya. Bentuk layanan yang dilakukan APIKRI tentu saja harus menjunjung prinsip-prinsip *fair trade* yang menjadi pegangannya, yaitu berupa kegiatan *community development*. Kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk layanan seperti memberikan pelatihan bagi para pelaku UKM, menyediakan ruang untuk berkonsultasi dan pendampingan bisnis secara intensif dengan tujuan meningkatkan kapasitas (*capacity building*) penyelenggaraan usaha pada aspek kewirausahaan (*entrepreneurship*), memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan baik itu dalam aspek *marketing, product development, design development*, efisiensi dan produktifitas, manajemen dan sebagainya.<sup>54</sup>

Selain yang disebutkan di atas APIKRI juga melakukan kegiatan *re-planting* dan advokasi kebijakan yang berpihak bagi para pelaku UKM, dan berbagai layanan yang terkait dengan kegiatan fasilitisasi pasar bagi pelaku UKM. Serta tidak lupa untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang terhimpit keuangan dengan adanya pinjaman lunak sebagai tambahan modal kerja.

Pengguna layanan APIKRI sebagian besar tersebar baik itu di pedesaan dan perkotaan (termasuk pinggiran perkotaan/*slum area*) yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Secang, Pekalongan, dan lain-lain). Mereka terdiri dari para pengguna langsung, pengguna layanan *marketing* untuk ekspor dan pasar lokal baik di sektor kerajinan dan makanan olahan tradisional. Dan yang terakhir adalah para pengguna layanan

---

<sup>54</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 2 November 2018

tidak langsung, yang terdiri dari berbagai pelatihan, konsultasi, magang dan studi banding yang jumlahnya ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia.

APIKRI merupakan sebuah organisasi dengan basis hukum koperasi yang memiliki anggota-anggota di dalamnya. Anggota APIKRI terdiri dari para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berdomisili di daerah Yogyakarta dan juga sebagian lainnya di kawasan pulau Jawa. Para pelaku UKM tersebut di dalam organisasi ini bukan bertindak sebagai buruh atau karyawan, namun mereka berkedudukan sebagai *partner* bahkan juga *owner* dari APIKRI. Sehingga setiap kebijakan dan usaha pengembangan tidak hanya dipegang oleh para *staff*, namun juga menyertakan pelaku UKM untuk bertanggung jawab dalam memajukan APIKRI dan kegiatan usaha mereka. Mereka digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya. Yaitu mereka yang telah masuk menjadi bagian dari anggota (*members*) dan mereka yang menjadi *participants*.<sup>55</sup>

Para pelaku UKM yang memiliki status sebagai anggota merupakan tahap lanjutan setelah sebelumnya menjadi partisipan. Para UKM yang menjadi partisipan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari APIKRI baik dari aspek *marketing*, pengelolaan, konsultasi dan lain sebagainya. Sedangkan pelaku UKM yang telah berstatus sebagai anggota tentu saja memiliki hak yang lebih besar, yaitu dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus APIKRI. Para partisipan yang ingin menjadi anggota harus melalui masa uji coba dengan memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan sifat dan prinsip APIKRI, dan tentu saja sesuai dengan *fair trade*.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 5 November 2018

<sup>56</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 5 November 2018

Para partisipan yang ingin menjadi anggota APIKRI juga harus memiliki kualitas diri yang baik, baik itu secara mental, karakter maupun kepribadian sehingga dibutuhkan adanya rekomendasi dari anggota lainnya yaitu minimal lima anggota untuk dapat masuk sebagai anggota APIKRI. Mereka dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip perdagangan yang berkeadilan dengan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh APIKRI. Perekrutan anggota dilakukan dengan sangat detail, hal itu bertujuan agar APIKRI lebih mengenal kepribadian setiap calon anggota, sehingga setelah itu mereka akan benar-benar paham mengenai APIKRI.

Para pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi mitra kerja APIKRI terlibat dalam organisasi tersebut melalui dua cara. Yang pertama, mereka dengan inisiatif sendiri datang kepada pihak APIKRI dengan membawa sampel produk sebagai hasil produksi mereka. Dengan adanya bantuan dari APIKRI, mereka mendapatkan informasi bahkan peluang untuk mempromosikan hingga menjual produk-produk yang mereka hasilkan. Cara yang kedua adalah APIKRI dengan sendirinya berperan aktif untuk datang kepada pelaku UKM, namun sebelumnya pihak dari APIKRI telah menerima gambaran pasar atau produk terkini yang dibutuhkan pasar, dan kemudian mereka mencari UKM yang mampu memproduksinya.<sup>57</sup>

Lingkup usaha APIKRI pada sektor kerajinan terdiri dari berbagai jenis produk dan bahan baku. Produk-produk tersebut bersifat fungsional dan bernilai dekoratif etnik, seperti kerajinan kulit, perak, kuningan, batik, tekstil, serat natural, kayu, bambu, keramik, batu, dan lain sebagainya. Jenis kerajinan yang difasilitasi oleh APIKRI diproduksi dan

---

<sup>57</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 5 November 2018

dipasarkan dengan prinsip-prinsip *fair trade*, sehingga dapat terhindarkan dari pelanggaran keadilan dan juga eksploitasi.

## F. Sistem Mitra Kerja

APIKRI menjalin kerjasama dengan beberapa mitra dengan tujuan untuk mengkampanyekan gerakan *fair trade* kepada seluruh kalangan. Hubungan APIKRI dengan mitra kerjanya tersebut berada dalam kedudukan yang setara yaitu sebagai *trading partners*. Mitra kerja APIKRI terdiri dari WTO dan juga sesama anggota WTO, Mitra pasar di luar jejaring WTO atau sesama anggota *fair trade*, SME's Tower, Instansi pemerintah (Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga-kerja, Bapeda, dll), BUMN dan berbagai perusahaan swasta, Berbagai lembaga swadaya masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga sosial lainnya. Melalui kerjasama yang dilakukan antara organisasi perniagaan berkeadilan (*fairtrade organization/FTO*) dengan pengembangan masyarakat (NGO), APIKRI dapat melakukan upaya pengembangan usaha pengrajin, produk kerajinan yang dihasilkan, dan juga pengembangan pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudiyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 2 November 2018